

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum revisi yakni dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berada dalam rumpun kekuasaan manapun baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK adalah lembaga negara independen yang dibentuk oleh Undang-Undang. Kemudian setelah revisi undang-undang yakni dalam Pasal 3 Undang-undang No 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang berada di rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Terkait implikasi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca revisi undang-undang KPK adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam rumpun eksekutif tidak berimplikasi apa-apa tetap independen karena adanya kalimat dalam UU yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
 - b. Adanya dewan pengawas secara logis berimplikasi terhadap pelambanan penanganan korupsi karena dalam menjalankan tugasnya

KPK memerlukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Namun disatu sisi keberadaan dewan pengawas diperlukan agar tidak terjadi *abuse of power* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- c. Mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan juga mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan yg ketentuannya berubah pasca revisi UU.
 - d. Terkait sistem kepegawaian KPK. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.
- 3) Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang didalamnya tercantum tentang Dewan Pengawas tidak bertentangan secara keseluruhan dengan Fiqh Siyash, karena bertujuan menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* dalam pandangan siyasah pemerintah memiliki kewenangan mengatur lembaga-lembaga pemerintah bahkan swasta guna mewujudkan kemaslahatan / kebaikan bagi warga Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

- 1) Selama ini KPK sudah melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (sebelum revisi), karena itu penulis merekomendasikan sesungguhnya tidak perlu menambahkan kata lembaga negara dalam rumpun eksekutif jika statusnya tetap independen.
- 2) Merevisi ulang Undang-Undang No 19 Tahun 2019 kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar dapat merevisi ulang mengenai beberapa pasal yang menimbulkan permasalahan.